PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia Hari: Minggu Tanggal: 12 Maret 2017 Halaman: 9

Pemkot SP-3 Rumah Makan Penjual Miras

YOGYAKARTA – Sebuah rumah makan yang berada di kawasan wisata Sosrowijayan Kecamatan Gedongtengen mendapat teguran keras dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Surat Peringatan (SP) ketiga dilayangkan guna menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) DIY terkait pelanggaran jenis usaha.

"Ada aduan dari warga bahwa rumah makan itu menggelar pertunjukan musik DJ dan menjual minuman keras tiap malam. Keluhan itu yang juga diadukan ke ORI," kata Kabid Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto, kemarin.

Setelah diberi SP3, kata Nindyo, diakuinya pemilik rumah makan langsung mendatangi Dinas Perizinan untuk konfirmasi. Prinsipnya mereka bersedia menaati isi peringatan melalui pernyataan tertulis.

Ke Hal 10

"Ada aduan dari warga bahwa rumah makan itu menggelar pertunjukan musik DJ dan menjual minuman keras tiap malam. Keluhan itu yang juga diadukan ke ORI."

NINDYO DEWANTO
Kabid Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta

Pemkot SP-3 Rumah Makan Penjual Miras

Dari Hal 9

Dinas Perizinan pun akan terus melakukan pengawasan terhadap operasional usaha rumah makan tersebut. Nindyo mengaku dari hasil pengawasan petugas di lapangan, pemilik usaha sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Dari sisi kebisingan suara, diklaimnya sudah tidak mengganggu warga sekitar dan tidak lagi menjual minuman keras.

Diketahui, rumah makan tersebut hanya mengantongi izin gangguan (HO). Izin lain seperti tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) belum dikantongi. "Pemilik sudah mengajukan pendaftaran TDUP dan SIUP, tapi karena ada keluhan dari warga setempat, kami belum bisa memprosesnya," jelasnya.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengatakan, izin HO hanya merupakan izin usaha gangguan usaha. Sedangkan untuk membuka usaha rumah makan, sesuai aturan juga harus mengantongi SIUP dan TDUP.

Pada 20 Februari lalu ORI menyerahkan rekomendasi ke Penjabat Wali Kota Yogyakarta agar segera melayangkan SP3 terhadap rumah makan tersebut. Jika SP3 tak digubris, maka pemkot direkomendasikan untuk mencabut izin usaha. ORI menilai terjadi mal-administrasi terhadap rekomendasi awal ORI oleh Pemkot Yogyakarta. Yaitu ada kelalaian dalam pengawasan izin usaha rumah makan.

● ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005